



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 420/01/KEP/2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) SERUNI
DESA PERSIAPAN TRANS WALEH SP 1 KECAMATAN WEDA TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang :**
- Bahwa sesuai verifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan November 2023, maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Seruni** layak diberi Izin Operasional.
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
 - Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :**
- Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Opersional kepada :
Nama Lembaga : **PAUD SERUNI**
Alamat : Desa Persiapan Trans Waleh SP 1 Kecamatan Weda Timur
Kabupaten Halmahera Tengah
Pengelola : **WATI ALAUDIN**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



Kepala Dinas

Dis. RIDWAN SALIDIN
NIP. 19650627 199303 1 006

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Weda Timur di Messa*
- 4. Korwil Kecamatan Weda Timur Kab. Halmahera Tengah.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*